

**STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH
PADA LAHAN GAMBUT
(Studi di Kelurahan Air Hitam, Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



**Disusun Oleh :
Fadhli Rasyid Pane
NIT. 17263019/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2021**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian..... | 4 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Kajian Terdahulu..... | 7 |
| B. Kajian Teoritis | 10 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 16 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 19 |
| A. Format Penelitian | 19 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 19 |
| C. Populasi dan Sampel | 20 |
| D. Definisi Operasional Konsep | 20 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 21 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| G. Analisis Data..... | 25 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM KELURAHAN AIR HITAM..... | 27 |
| BAB V TUMPANG TINDIH REGULASI MENGENAI PENDAFTARAN TANAH, TANAH GAMBUT, DAN PIPPIB | 31 |
| A. Kajian Regulasi Mengenai Pendaftaran Tanah..... | 31 |
| B. Kajian Regulasi Mengenai Tanah Gambut..... | 33 |
| C. Kajian Regulasi Mengenai PIPPIB | 35 |
| BAB VI STRUKTUR P4T KELURAHAN AIR HITAM TERHADAP KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PIPPIB | 49 |

| | |
|--|-----------|
| A. Struktur Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Kelurahan Air Hitam..... | 49 |
| B. Kebijakan Penataan Ruang Kelurahan Air Hitam | 51 |
| C. Kebijakan PIPPIB Kelurahan Air Hitam..... | 54 |
| D. Implementasi PIPPIB Terhadap Kebijakan Penataan Ruang | 56 |
| BAB VII PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 61 |
| C. Rekomendasi Kebijakan..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 71 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan (Novelty)..... | 7 |
| Tabel 2. Matriks Kajian Normatif..... | 38 |
| Tabel 3. Kategori Penguasaan Tanah Kelurahan Air Hitam..... | 49 |
| Tabel 4. Perkembangan Revisi PIPPIB Lahan Gambut Kelurahan Air Hitam..... | 59 |
| Tabel 5. Perkembangan Pengajuan Permohonan Revisi PIPPIB..... | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Penelitian..... | 18 |
| Gambar 2. Peta Administrasi Kelurahan Air Hitam | 27 |
| Gambar 3. Peta Tutupan Lahan Kelurahan Air Hitam Tahun 2019..... | 51 |
| Gambar 4. Peta RTRW Prov. Riau Kelurahan Air Hitam | 52 |
| Gambar 5. Peta RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020 Kelurahan Air Hitam | 53 |
| Gambar 6. Peta PIPPIB Rev. XV Kelurahan Air Hitam Tahun 2018 | 54 |
| Gambar 7. Peta PIPPIB Kelurahan Air Hitam Tahun 2019 | 55 |
| Gambar 8. Peta PIPPIB Kelurahan Air Hitam Periode I Tahun 2020..... | 55 |
| Gambar 9. Peta PIPPIB Kelurahan Air Hitam Periode II Tahun 2020 | 56 |
| Gambar 10. Peta PIPPIB Kelurahan Air Hitam Periode I Tahun 2021 | 56 |
| Gambar 11. Peta PIPPIB Tahun 2019 terhadap RTRW Provinsi Riau Tahun 2018 Kelurahan Air Hitam | 57 |
| Gambar 12. Peta PIPPIB Periode I Tahun 2021 terhadap Peta RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020 Kelurahan Air Hitam | 57 |

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

| | |
|---|----|
| Lampiran 1. Surat Sekjen Kementerian ATR/BPN | 71 |
| Lampiran 2. Surat Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN..... | 72 |
| Lampiran 3. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Riau..... | 74 |
| Lampiran 4. Peta Administrasi Kelurahan Air Hitam..... | 77 |
| Lampiran 5. Peta Tutupan Lahan Kelurahan Air Hitam Tahun 2019..... | 78 |
| Lampiran 6. Peta RTRW Prov. Riau Kelurahan Air Hitam | 79 |
| Lampiran 7. Peta RTRW Kota Pekanbaru Kelurahan Air Hitam | 80 |
| Lampiran 8. PIPPIB Rev. XV Tahun 2018 | 81 |
| Lampiran 9. PIPPIB Tahun 2019..... | 82 |
| Lampiran 10. PIPPIB Periode I Tahun 2020 | 83 |
| Lampiran 11. Lampiran 11. PIPPIB Periode II Tahun 2020 | 84 |
| Lampiran 12. PIPPIB Periode I Tahun 2021 | 85 |
| Lampiran 13. Peta PIPPIB Tahun 2019 terhadap RTRW Provinsi Riau Kelurahan Air Hitam | 86 |
| Lampiran 14. Peta PIPPIB Periode I Tahun 2021 terhadap RTRW Kota Pekanbaru Kelurahan Air hitam | 87 |
| Lampiran 15. Daftar Permohonan Klarifikasi PIPPIB Kelurahan Air Hitam..... | 88 |
| Lampiran 16. Permohonan Peta Analisis PGT dalam Klarifikasi Gambut | 92 |
| Lampiran 17. Surat Tanggapan Klarifikasi PIPPIB oleh Dirjen PKTL | 96 |
| Lampiran 18. Rangkuman Hasil Wawancara | 97 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas pertentangan antara implementasi kebijakan pendaftaran tanah dengan penghentian pemberian izin baru pada kawasan hutan dan gambut terhadap proses penerbitan sertipikat. Di satu sisi pemerintah pusat yaitu Kementerian ATR/BPN memiliki program pendaftaran tanah melalui PTSL sejak tahun 2017 mendapat beban target yang cukup besar dalam satu tahun anggaran berjalan untuk mencapai target seluruh bidang tanah di Indonesia terpetakan dan terdaftar pada tahun 2025 (Elena 2018).

Kementerian ATR/BPN semakin berbenah diri dan meningkatkan kinerjanya dengan berbagai upaya dan inovasi sehingga tercapai target pensertipikatan tanah di Indonesia tiap tahunnya mulai tahun 2017 hingga 2019 yang dihasilkan sebanyak 5,2 juta, 9,4 juta, dan 11,2 juta bidang tanah melalui program PTSL (Suharno 2021).

Dukungan pemerintah daerah dan segenap *stakeholder* turut membantu untuk menyukseskan pendaftaran tanah di Seluruh Indonesia dengan optimis karena hal itu diyakini dapat mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul di bidang pertanahan. Hal itu sejalan dengan Renstra Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 pada salah satu poin ditegaskan untuk tahun 2024 sudah terdaftarnya seluruh bidang tanah dengan PTSL dan sporadis di Indonesia.

Renstra Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 merupakan keberlanjutan dan penyempurnaan Renstra Kementerian ATR/BPN tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti oleh Inpres No. 2 Tahun 2018 dan diperkuat dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 mengenai percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Namun disisi lain pemerintah berupaya melindungi keberadaan lahan gambut yang memiliki fungsi ekologi sehingga perlu dikendalikan perubahan dan penguasaan lahan-lahan tersebut.

Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo membuat kebijakan baru dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut disertai Kepmen LHK No. SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019. Kebijakan Inpres dan Menteri LHK tersebut mempengaruhi proses pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang tanah masyarakat yang terletak pada APL PIPPIB di kawasan tertentu sesuai aturan telah ditetapkan.

Kebijakan yang terikat pada kawasan hutan dan lahan gambut terkait penerbitan izin baru diharapkan mampu mengurangi emisi karbon akibat kerusakan dan penurunan kualitas hutan primer dan lahan gambut yang kaya bahan organik (Geyasra 2020). Peta yang dijadikan kebijakan tersebut termasuk kategori rendah (Zulkarnain 2016).

Aturan terkait lahan gambut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada pasal 9 PP No. 57 Tahun 2016 mengatur perubahan fungsi budidaya ekosistem gambut ditetapkan menjadi fungsi lindung jika masih terdapat gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan ketentuan lain yang disebutkan dalam aturan ini.

Adanya Inpres No. 5 Tahun 2019 dan Inpres No.2 Tahun 2018 terlihat adanya kontestasi kebijakan di bidang pertanahan dimana pada Inpres No. 2 Tahun 2018 memerintahkan percepatan PTSL di seluruh wilayah NKRI sejalan dengan target capaian Renstra Kementerian ATR/BPN 2020-2024 sedangkan di sisi lain Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2019 memerintahkan untuk menghentikan proses penerbitan rekomendasi atau perizinan oleh kepala daerah, dan pemberian hak atas tanah oleh Kementerian ATR/BPN pada kawasan yang ditentukan dan ditetapkan dalam peraturan.

Namun kebijakan tersebut menyasar tanah-tanah masyarakat yang sudah dikuasai baik yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat hak atas tanah sebelum adanya kebijakan ini yang terletak pada area penggunaan lain.

Kementerian ATR/BPN pada akhirnya menindaklanjuti kebijakan penghentian pemberian izin baru pada lahan gambut dalam penerbitan hak atas tanah. Sekjen Kementerian ATR/BPN menyurati seluruh satuan kerjanya baik provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tanggal 1 Oktober 2019 Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019. Adapun isi dari surat edaran tersebut pada poin 5 mengandung makna bahwa proses pendaftaran tanah yang masuk lokasi terdampak kebijakan PIPPIB dapat diselesaikan apabila telah diterbitkan revisi PIPPIB. Hal itu menjadi problematika yang dialami masyarakat dan kantor pertanahan maupun kantor wilayah BPN provinsi di seluruh wilayah Indonesia dalam pensertipikatan tanah yang sedang berlangsung.

Salah satu contoh, sertipikat tanah masyarakat yang masuk PIPPIB walaupun berada dalam kawasan APL juga mengalami dampak dari peraturan tersebut baik untuk pelayanan pemisahan, pemecahan, penggabungan, peralihan hak, perubahan hak, dan pemberian hak tanggungan tidak bisa diselesaikan prosesnya sementara waktu jika tanah tersebut terletak pada APL PIPPIB lahan gambut sehingga masyarakat tidak bisa memenuhi syarat administrasi untuk memperoleh kredit penambahan modal di salah satu bank untuk mengembangkan usaha dan kebutuhan lainnya (Saputra 2021).

Merujuk kepada surat Kakanwil BPN Provinsi Riau No. HD.02.02/967-14/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal klarifikasi kegiatan PTSL tahun 2019 dan kegiatan pemeliharaan data hak tanah untuk sertipikat yang telah terbit dan berada dalam PIPPIB, bahwasanya pada poin 2 dijelaskan bahwa kegiatan *derivative* pasca pendaftaran tanah tidak bisa diselesaikan proses hingga Kementerian LHK menerbitkan revisi PIPPIB terbaru atau solusi yang ditawarkan dari hasil koordinasi antar 2 kementerian tersebut.

Kelurahan Air Hitam merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak PIPPIB dimana sudah banyak terdapat sertipikat hak atas tanah sebelum adanya Inpres Nomor 5 Tahun 2019. Maka tanah masyarakat yang sudah

dilekati hak atas tanah untuk kegiatan pemisahan, pemecahan, penggabungan, dan untuk dijadikan objek hak tanggungan di lembaga perbankan juga tidak dapat diproses. Sedangkan untuk tanah yang dikuasai masyarakat yang belum bersertipikat hak atas tanah tidak dapat melakukan sertipikasi tanah dengan PTSL maupun sporadis. Hal itu menjadi paradigma baru bahwa tanah yang dimiliki sebagai aset yang berharga juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat gugur sementara hingga terbit revisi PIPPIB, padahal UUD'45 dan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) mengamanatkan tanah yang merupakan karunia Tuhan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Problematika tersebut menjadi perhatian khusus para pemangku kepentingan terutama Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pendaftaran tanah dan pelaksana kebijakan PIPPIB, Kementerian LHK sebagai institusi penyusun dan pelaksana kebijakan PIPPIB, dan masyarakat yang menguasai/memiliki tanah pada kawasan tersebut. Maka strategi kantor pertanahan sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat terletak pada APL PIPPIB lahan gambut untuk penerbitan hak atas tanah juga turut serta memfasilitasi masyarakat dalam permohonan klarifikasi PIPPIB sebagaimana yang disebutkan pada Diktum Keempat Inpres No. 5 Tahun 2019 menyebutkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdiskusi agar menghasilkan upaya penyelesaiannya kepada Menteri LHK.

Penelitian ini mengkaji upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan tanah masyarakat yang terletak pada APL PIPPIB lahan gambut dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah di Kelurahan Air Hitam pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Kelurahan Air Hitam merupakan salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang terkena dampak kebijakan PIPPIB lahan gambut terhadap tanah masyarakat pada APL PIPPIB lahan gambut tidak dapat dilakukan proses pemberian hak dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah dan kegiatan *derivative* pasca pendaftaran tanah menunggu penetapan revisi PIPPIB oleh

Kementerian LHK melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Hal itu akan mempengaruhi pencapaian cita-cita Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan seluruh bidang tanah terdaftar dan menghambat proses kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah di Kota Pekanbaru. Maka perlu adanya strategi penyelesaian pendaftaran tanah pada lahan gambut.

Penelitian ini memiliki batasan rumusan masalah agar terfokus terhadap inti permasalahan yang ditentukan oleh Peneliti. Batasan masalah pada penelitian ini adalah membahas tentang penyelesaian tanah masyarakat pada APL PIPPIB lahan gambut dalam proses pendaftaran tanah di Kelurahan Air Hitam Kota Pekanbaru.

C. Pertanyaan Penelitian

Peneliti membuat pertanyaan penelitian untuk mempermudah menjawab rumusan masalah. Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah

1. Bagaimana terjadinya tumpang tindih regulasi mengenai pendaftaran tanah, gambut, dan PIPPIB?
2. Bagaimana struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) di Kelurahan Air Hitam terhadap kebijakan penataan ruang dan PIPPIB?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui terjadinya tumpang tindih regulasi mengenai pendaftaran tanah, gambut, dan PIPPIB;
- b. Mengetahui struktur P4T di Kelurahan Air Hitam terhadap kebijakan penataan ruang dan PIPPIB..

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan PIPPIB terhadap pendaftaran tanah;

- b. Sebagai bahan masukan kepada Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka klarifikasi PIPPIB terhadap proses pendaftaran tanah.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah melalui PP No. 57 Tahun 2016 jo. PP No. 71 Tahun 2014 fokus mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem gambut sejalan dengan kebijakan Inpres No. 5 Tahun 2019, namun implementasi kebijakan tersebut terindikasi kurang serius terhadap tujuan yang ingin dicapai karena disandingkan dengan kebijakan PIPPIB masih bersifat “indikatif” dan mengandung unsur pengecualian bersyarat sehingga memungkinkan untuk dilakukan revisi PIPPIB. Selain hal itu, Kementerian ATR/BPN menyikapi inpres ini dalam pelaksanaannya terhadap pelayanan pertanahan tidak relevan dengan dengan amanat inpres tersebut sehingga dengan adanya kajian normatif dalam penelitian ini maka diketahui terdapat indikasi kontestasi kebijakan.
2. Adanya ketidakpastian dalam penerapan persyaratan objek pengecualian kebijakan PIPPIB terhadap hasil permohonan klarifikasi oleh masyarakat berdampak, karena tidak seluruhnya permohonan tersebut mendapat surat tanggapan klarifikasi PIPPIB dari Dirjen PKTL maka mengakibatkan berkurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi sehingga terdapat tanah masyarakat yang terindikasi terlantar.

B. Saran

1. Tanah untuk kemakmuran rakyat tidak akan tercapai jika masih terdapat peraturan perundang-undangan saling bertentangan maka perlu adanya hubungan sinergis antara seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan suatu aturan/kebijakan maka pemerintah pusat perlu membuat undang-undang atau peraturan pemerintah yang jelas dan tegas dan dapat menyelaraskan antara aturan mengenai pendaftaran tanah, gambut, PIPPIB, dan RTRW selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pelaksana oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan kepala

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan aspirasi masyarakat.

2. Dirjen PKTL Kementerian LHK menetapkan indikator persyaratan yang rinci disertai prosedur yang jelas terhadap objek pengecualian kebijakan PIPPIB dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, Kementerian LHK memberikan kompensasi terhadap masyarakat terdampak PIPPIB yang tidak memenuhi syarat untuk dilepaskan dari PIPPIB dan tanahnya dapat dijadikan sebagai aset pemerintah yang mendukung terwujudnya bank tanah.

C. Rekomendasi Kebijakan

1. Pelayanan Pertanahan Terpadu

Kementerian ATR/BPN membentuk suatu sistem pelayanan pertanahan yang terintegrasi dengan Kementerian LHK yang fokus untuk menyelesaikan penguasaan/pemilikan tanah pada APL PIPPIB sehingga mempercepat proses klarifikasi PIPPIB. Mekanisme yang ditempuh dengan memanfaatkan data hasil inventarisasi penguasaan/pemilikan tanah yang masuk APL PIPPIB selanjutnya data tersebut disertai permohonan klarifikasi beserta lampirannya dapat didaftarkan kepada satgas pelayanan terpadu untuk ditindaklanjuti.

Kementerian ATR/BPN melakukan verifikasi sedangkan Kementerian LHK melakukan kajian dan klarifikasi terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan bahan revisi PIPPIB. Laporan terhadap hasil pelayanan pertanahan terpadu oleh 2 kementerian ini diserahkan kepada sekretaris kabinet sejalan dengan amanat Inpres No. 5 Tahun 2019.

2. Penataan Kebijakan Pertanahan

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru agar Kementerian ATR/BPN fokus terhadap makna eksplisit yang diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2019 dan Peneliti setuju bahwa perlu mengkaji ulang surat Sekjen Kementerian ATR/BPN dan surat Kakanwil BPN Provinsi Riau yang menindaklanjuti kebijakan inpres tersebut maka diperlukan penataan kebijakan pertanahan.

Pembenahan kebijakan internal dalam penataan kebijakan pertanahan dapat dirumuskan melalui rapat kerja nasional yang fokus dalam pembahasan mengenai PIPPIB sehingga dihasilkan satu kebijakan khusus terhadap penyelesaian pendaftaran tanah masyarakat pada APL PIPPIB dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya melakukan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK dilakukan secara komprehensif sekaligus mengajukan pertimbangan bahwa apabila sertipikat tanah yang terlebih dahulu terbit daripada kebijakan inpres tersebut yang terbit bulan agustus tahun 2019, maka kantor pertanahan dapat melanjutkan proses penerbitan hak dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sedangkan proses pemberian hak untuk kegiatan sertifikasi tanah pertama kali yang apabila pemohon sanggup melampirkan bukti kepemilikan tanahnya telah dilegalisasi sebelum ditetapkan SK.323/Menhut-II/2011 maka dapat melanjutkan proses pemberian haknya kecuali HGU dan Hak Pakai.

3. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Masyarakat terdampak kebijakan PIPPIB di Kelurahan Air Hitam melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap surat Sekjen Kementerian ATR/BPN Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan surat Kakanwil BPN Prov. Riau Nomor HD.02.02/967-14/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena perintah kedua surat tersebut tidak sejalan dengan amanat Inpres No. 5 Tahun 2019. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap hak masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. Selain hal itu, melalui bantuan advokat juga dapat dilakukan untuk melakukan uji materil regulasi tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) melalui kepaniteraan pengadilan negeri sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum tanpa diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono 2020, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, CV Alfabeta, Bandung.
- Sutaryono, Riyadi, R & Widiyantoro, S 2020, *Tata ruang dan perencanaan wilayah implementasi dalam kebijakan pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, S, Basuki, AMH & Prabowo, H 2019, *Metode penelitian kualitatif dan mixed method*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Guntur, IGN, Suharno, & Supriyanti, T 2017, 'Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten', dalam PPPM-STPN (ed), *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, STPN Press, Yogyakarta.
- Murdiyarsa, D, Dewi, S, Lawrence, D, Seymour, F 2014, *Moratorium hutan Indonesia: batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan?*, Working Paper 77, CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Soekanto, S & Mamudji, S 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki 2000, *Metodologi riset*, BPFE-UII, Yogyakarta.

Jurnal

- Geyasra, SR, Widiaputri, RS, & Wacanno, SR 2020, 'The Effectiveness of The Implementation of Presidential Instruction (INPRES) No. 5/2019 In Eradicating The Peatland Fires In The Kalimantan Region', *Majalah Ilmiah Sosial Politik SOCIAE POLITES*, vol. 21, no. 2.
- Ramandey, Lazarus 2017, 'Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Waropen Papua Indonesia', *Jurnal Presipitasi*, vol. 14, no.1.
- Fitrianingsih, Riyadi, R, & Suharno 2021, 'Evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan *online* (studi di kantor pertanahan kabupaten karanganyar)', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 4, no. 1.

- Pasai, Mizwar 2020, 'Dampak kebakaran hutan dan penegakan hukum', *Jurnal Pahlawan*, vol. 3, no. 1.
- Sitorus, O 2016, 'Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria', *Jurnal Bhumi*, vol. 2, no. 1.
- Sururi, A 2016, 'Inovasi kebijakan publik (tinjauan konseptual dan empiris)', *Jurnal Sawal*, vo. 4, no. 3.
- Rantjoko, AS 2014, 'Hak uji materiil oleh mahkamah agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang di indonesia', *Jurnal Rechtsens*, vo. 3, no, 1.
- Budoyo, S 2014, 'Konsep langkah sistemik harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, vo. 4, no. 2.
- Mubekti 2011, 'Studi pewilayahan dalam rangka pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di provinsi riau', *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, vol 13, no. 2.
- Soedarso, BP 2015 , 'Perspektif keadilan lingkungan dalam penyelenggaraan tata kelola hutan dan moratorium kehutanan', *SELISIK Jurnal Hukum dan Bisnis*, vol. 1, no. 1.

Tesis

Zulkarnain, D 2016, 'Implikasi Inpres Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah', *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.

Skripsi

- L. Tobing, Jonathan Chandra 2020, 'Sinkronisasi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir)', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Saputra, Maryono Dwi 2020, 'Inkonsistensi Kebijakan Penghentian Pemberian Izin Baru Dengan Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) Di Kabupaten Siak Provinsi Riau’, *Skripsi*, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Website

Elena, M 2018, *Pendaftaran Tanah Ditarget Rampung Pada 2025*, web diposting
tanggal 17 Desember 2018, dilihat tanggal 20 Februari 2021,
[https://ekonomi.bisnis.com/read/20181217/47/870445/pendaftaran-tanah-
ditarget-rampung-pada-2025](https://ekonomi.bisnis.com/read/20181217/47/870445/pendaftaran-tanah-ditarget-rampung-pada-2025).

Saputra, Wira, *PIPIB Kebiri Hak Warga Meranti Punya Lahan Sendiri*, web
diposting tanggal 26 Agustus 2020, dilihat tanggal 20 Februari 2021,
[https://riaupos.jawapos.com/keulauan-meranti/26/08/2020/237087/pippib-
kebiri-hak-warga-meranti-punya-lahan-sendiri.html](https://riaupos.jawapos.com/keulauan-meranti/26/08/2020/237087/pippib-kebiri-hak-warga-meranti-punya-lahan-sendiri.html).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis.

Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 27 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/MENHUT-II/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain.

Keputusan Menteri LHK No. Sk. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV).

Keputusan Menteri LHK No. Sk. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2019.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang Penetapan Peta

Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/500/XI/2019 tentang Tindak Lanjut Terhadap Penyampaian Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2019.

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor HD.02.02/967-14/III/2020 tentang Klarifikasi Kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk Sertipikat yang Terbit dan Berada dalam PIPPIB.